



PUTUSAN

NOMOR : 445 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JOTIR SINURAT.**
Tempat lahir : Samosir.
Umur / Tgl.Lahir : 65 tahun / -.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Tanjung Harapan, Kec. Air Putih,
Kab. Batubara.
A g a m a : Khatolik.
Pekerjaan : Bertani.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----
1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d tanggal 06 November 2010 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran (tahanan kota) sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/d tanggal 26 November 2010 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Jotir Sinurat pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2004 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004



bertempat

bertempat di Dusun III, Desa Tanjung Harapan, Kec. Air Putih, Kab. Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada di Kab. Batubara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kiisaran, **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada tanggal 03 Agustus 2004 sekira pukul 16.00 WIB, mulanya Terdakwa mendatangi korban dirumah korban dan saat itu untuk mengetahui apakah abang korban yang bernama Amin Simbolon berada didalam rumah atau tidak kemudian Terdakwa berpura-pura memanggil korban dengan mengatakan “Pak jek, Pak jek, Pak jek” (maksud Terdakwa Bapak Jekson yaitu Amin Simbolon) tapi tidak ada sahutan dari dalam rumah sehingga Terdakwa yakin kalau Saudara Amin Simbolon tidak ada didalam rumah kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu dengan korban Mariati Br. Simbolon diruangan tamu dan saat itu Terdakwa mengajak lagi untuk main (bersetubuh) dan korbanpun mau mengikuti ajukan Terdakwa dan kepada korban Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah uang diterima korban kemudian Terdakwa menarik korban kedalam kamar tidur dan menidurkan korban diatas kasur korban dan membuka celana dalam korban sedangkan rok yang korban kenakan ditarik keatas sedangkan Terdakwa kemudian mnembuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa dan dengan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kemudian Terdakwa menindih dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lobang kemaluan korban dan sekitar sepuluh menit Terdakwa genjot hingga batang kemaluan Terdakwa keluar masuk dalam lobang kemaluan korban akhirnya Terdakwa mencapai puncak dan mengeluarkan cairan sperma yang Terdakwa tembakkan kedalam lobang kemaluan korban setelah selesai kemudian Tewrdakwa mencabut batang kemaluan Terdakwa dan selanjutnya korban mengenakan kembali celana dalam korban dan korban langsung keluar kamar dan pergi keteras rumah korban sedangkan Terdakwa kemudian mengenakan celana dalam dan celana panjang Terdakwa sambil Terdakwa berjalan menuju keluar rumah ;-----

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Mariati Br. Simbolon

mengalami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami : -----

Gentelia Selaput Dara (hymen) - Tampak pinggir hymen tak rata ;-----

- Tampak robekan lama ;-----
- Robekan pada - jam 11 sampai kedasar ;-----
 - jam 3 sampai kedasar ;-----
 - jam 6 sampai kedasar ;-----

Introitus Vagina - Dapat dimasukkan oleh 2 (dua) jari longgar ;

Kesimpulan - Selaput dara (hymen) tidak utuh ;-----

Sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No : 146/VER/2004 tanggal 12 Agustus 2004 dari UPT Rumah Sakit Umum Tebing Tinggi, dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. H. Bachtiar Nurdin, SP.OG ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH. Pidana ;

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jotir Sinurat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Mariati Simbolon”**, sebagaimana melanggar pasal dakwaan Pasal 285 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Jotir Sinurat dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 792/Pid.B/2010/PN-Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Jotir Sinurat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perkosaan”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 26/Akta.Pid/2011/PN-Kis yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 792/Pid.B/2010/PN-Kis yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2011 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 19 Juli 2011 diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Juli 2011, Memori Banding mana pada tanggal 20 Juli 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 19 Juli 2011 Nomor : W2.U11/757/HN.01.10/VII/2011 dan Nomor : W2.U11/-/HN.01.10/VII/2011, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 445/Pid.B/2010/PN-Kis, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh



Penyidik,

Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 792/Pid.B/2010/PN-Kis, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 792/Pid.B/2010/PN-Kis tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menjalani pemeriksaan perkaranya berada dalam tahanan sementara, maka selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dengan putusan yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 285 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 792/Pid.B/2010/PN-Kis yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



DEMIKIANLAH -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **23 A G U S T U S 2011** oleh Kami : **NOOR TJAHHJONO D. S, SH, M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 445/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ASLI GINTING, SH, MH.

ttd

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

NOOR TJAHHJONO D. S, SH, M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

J A I N A B, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.SP,SH,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)